



**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK Nomor 33/POJK.04/2014**"), dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Bapak Thomas Bambang dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 30 April 2025.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan tersebut. Untuk keperluan tersebut di atas Direksi akan menyelenggarakan RUPS dan mengumumkannya pada hari Jumat, 9 Mei 2025 melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Direksi Perseroan